

# PTUN Kendari Keluarkan Surat Perintah Eksekusi, Ada Konsekuensi Hukum Pidana

BK - SULTRA.INFORMAN.ID

Jul 13, 2023 - 17:07



KENDARI - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari telah mengeluarkan surat perintah eksekusi Nomor: 30/G/2023/PTUN-KDI

Menimbang bahwa dengan terdapatnya penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 30/PEN/2023/PTUN.KDI, tanggal 27 Juni 2023 maka tergolong eksekusi dahulu tergugat (Walikota Baubau) wajib menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan Walikota Baubau

Nomor: 101/1/2023, tanggal 31 Januari 2023, tentang pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023 atas nama Dr Roni Muhtar,.M.Pd, sampai dengan adanya penetapan sebaliknya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

## SURAT PERINTAH EKSEKUSI

Nomor 30/G/2023/PTUN-KDI.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, dan menyelesaikan permohonan eksekusi berdasar kewenangannya sebagaimana diatur melalui Pasal 116 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 perihal Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menjatuhkan Eksekusi dalam sengketa antara :-----

**Dr. Roni Muhtar, M.Pd.**, Warganegara **INDONESIA**, Tinggal di Jl. Malik Sirullah RT.003/RW.004, Kelurahan Bukit Wallo Indah, Kecamatan Wallo, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A, DKK;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Pemohon Eksekusi, semula Para Penggugat** ;-----

### MELAWAN

**WALIKOTA BAUBAU**, berkedudukan di Jalan Raya Palagimata, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Hamsah, DKK;-----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon Eksekusi., semula Tergugat** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan, Nomor **30/PEN/2023/PTUN.KDI**, Tanggal **27 Juni 2023**;-----
2. Telah membaca **Surat Permohonan Pelaksanaan Eksekusi**, Nomor **079/AW/VII/2023** tanggal 06 Juli 2023 dari Pemohon Eksekusi melalui Kuasa Hukumnya, semula Penggugat ;-----
3. Telah membaca Berita Acara Mendengar Keterangan Pelaksanaan Penetapan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor **30/PEN/2023/PTUN.KDI**, tanggal 12 Juli 2023 yang dilangsungkan sebanyak 1 (satu) kali yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon Eksekusi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Permohonan Pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi terhadap Putusan Perkara a quo adalah :

- Penetapan Nomor: 30/PEN/2023/PTUN.Kdi Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Walikota Baubau Nomor: 101/1/2023, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "**Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.**";-----

Menimbang bahwa hal tersebut termasuk mengangkat pejabat pimpinan tinggi pratama sekretaris daerah kota Baubau yang baru karena pemohon untuk secara hukum harus dikembalikan ke posisi/kedudukan semula sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau

Menimbang bahwa ketidakpatuhan terhadap penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN/2023/PTUN.Kdi tanggal 27 Juni 2023 dapat membawa konsekuensi Hukum pidana, perdata, maupun kepegawaian dari Tergugat atau Termohon Eksekusi/Walikota Baubau mengingat Termohon Eksekusi telah mengucapkan sumpah jabatannya, sehingga dilarang bagi pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak patuh kepada Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Poin VI Angka 4 yang berbunyi: "Apabila ada penetapan peundaan dimaksud yang tidak dipatuhi oleh Tergugat, maka ketentuan Pasal 116 ayat (1), (5) dan (6) dapat dijadikan pedoman dan dengan menyampaikan tembusannya kepada: Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI.";

Menimbang bahwa dengan terdapatnya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN/2023/PTUN.KDI, tanggal 27 Juni 2023 maka Termohon Eksekusi dahulu Tergugat (Walikota Baubau) wajib menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Baubau Nomor:101/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau, tanggal 31 Januari 2023 atas nama Dr. Roni Muhtar, M.Pd., sampai dengan adanya penetapan sebaliknya dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;

Menimbang, bahwa hal tersebut termasuk mengangkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Baubau yang baru karena posisi Pemohon untuk secara hukum harus dikembalikan ke posisi/kedudukan semula sebagai Sekretaris Daerah Kota Baubau;

Menimbang, bahwa ketidakpatuhan terhadap Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 30/PEN/2023/PTUN.Kdi, tanggal 27 Juni 2023 dapat membawa konsekuensi hukum pidana, perdata, maupun kepegawaian dari Tergugat atau Termohon Eksekusi/Walikota Baubau mengingat Termohon Eksekusi telah mengucapkan sumpah jabatannya, sehingga dilarang bagi pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak patuh kepada Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari *a quo*;

Mengingat, bunyi Pasal 115 Undang Undang, Nomor 5 Tahun 1986., juncto Pasal 116 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009., juncto Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Tehnis untuk itu seperti diatur pada Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara vide Pasal 119 Undang Undang, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan Hukum lain yang berkaitan ;

#### MEMERINTAHKAN :

1. **WALIKOTA BAUBAU** untuk melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Nomor : 30/PEN/2023/PTUN.Kdi., Tanggal 27 Juni 2023;
2. Aparatur Sipil Negara, untuk menegakkan hukum melalui Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 30/PEN/2023/PTUN.Kdi, tanggal 27 Juni 2023;
3. Atasan dari Pejabat Tata Usaha Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melakukan penegakkan disiplin apabila tidak dilaksanakannya Penetapan Pengadilan tersebut;
4. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mengirimkan / memberikan salinan Surat Perintah Eksekusi ini kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai atasan dari Termohon Eksekusi, serta kepada Para Pihak.



- Melalui Surat Perintah Eksekusi tersebut, PTUN Kendari memerintahkan:
1. Walikota Baubau untuk melaksanakan Penetapan PTUN Kendari, nomor: 30/PEN/2023/PTUN.Kdi, tanggal 27 Juni 2023;
  2. ASN untuk menegakkan hukum melalui Penetapan PTUN Kendari nomor : 30/PEN/2023/PTUN.Kdi, tanggal 27 Juni 2023;
  3. Atasan dari Pejabat TUN dan ASN untuk melakukan penegakkan disiplin apabila tidak dilaksanakannya Penetapan Pengadilan tersebut;
  4. Panitera PTUN Kendari untuk mengirimkan salinan Surat Perintah Eksekusi ini kepada Gubernur Sultra dan Mendagri sebagai atasan dari Termohon Eksekusi, serta kepada para pihak.

Sulawesi Tenggara dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai atasan  
dair Termohon Eksekusi, serta kepada Para Pihak. -----

Demikian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada  
hari **KAMIS**, Tanggal **13 Juli 2023**, oleh **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**, dengan  
didampingi oleh **H. ANDI HASANUDDIN., S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengadilan  
Tata Usaha Negara Kendari.-----

Panitera,

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  
Ketua,

Materai Rp.10.000

Ttd.

**H. ANDI HASANUDDIN., S.H., M.H.**  
NIP. 19660831 198903 1 001


Ttd.

**FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**  
NIP.19760315 200012 1 002

- Salinan Surat Perintah Eksekusi ini sesuai dengan aslinya;
- Dikeluarkan untuk Pihak Pemohon Eksekusi dahulu Penggugat.

**Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari**

**PANITERA**

  
H. ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.  
NIP. 19660831 198903 1 001

Ditetapkan oleh Ketua PTUN Kendari, Kamis 13 Juli 2023, oleh Fajar Wahyu Jatmiko SH, dengan didampingi oleh H Andi Hasanuddin SH MH, selaku Panitera PTUN Kendari.

Demikian Surat Perintah Eksekusi PTUN Kendari, yang juga memuat enam pertimbangan, dan mengingat bunyi Pasal 115 UU 5/1986 juncto Pasal 116 UU 51/2009, juncto petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis untuk itu seperti diatur pada buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan TUN vide Pasal 119 UU 5/1986 tentang Peradilan TUN dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.